



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 118/PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

1. **MASSERE DG TINRI Bin CILLONG DG PAEWA, Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani / Pekebun, Alamat : Kampung Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ; -----

2. **CUDAI DG NGUGI Binti CILLONG DG PAEWA, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Biringkaloro ,RT.001 / RW.004, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr. Muhammad Ilyas, SH , Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE Muhammad Ilyas & Partners berkedudukan di Kompleks Ruko Terminal Marusu, Jalan Bougeinville, No.D9 Lantai II, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale , Kabupaten Maros,Provinsi Sulawesi Selatan , berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2015 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah Register Nomor : 67/SK/Daf/VIII/2016/PN.Mrs, tanggal 16 Agustus 2016 ; -----

M e l a w a n

1. **Hj. HALIJAH DG. LUMU (istri almarhum H. KANTORO DG. LESANG Bin DJORI)**, Perempuan, beralamat di Dusun Mangento, Desa Pattongtongang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **PIRMAN Bin KANTORO DG. LESANG**, Perempuan, beralamat di putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jambua, Desa Pattongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; --

3. **SYAMSIAH Binti KANTORO DG. LESANG**, Laki – laki, beralamat di Dusun Jambua, Desa Pattongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

4. **JUMRAN Bin KANTORO DG. LESANG**, Laki – laki, beralamat di Dusun Mangento, Desa Pattongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

5. **NURHAEDA Binti KANTORO DG. LESANG**, Perempuan, beralamat di Dusun Mangento, Desa Pattongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;

6. **HARIS Bin KANTORO DG. LESANG**, Laki – laki, beralamat di Dusun Mangento, Desa Pattongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;

7. **IMRAN Bin KANTORO DG. LESANG**, Laki – laki, beralamat di Dusun Mangento, Desa Pattongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 April 2017 Nomor :118 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 April 2017 Nomor : 118 / PDT / 2017 / PT.MKS. Tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 24 / Pdt.G / 2016 / PN. Mrs, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVESI :

- Menolak tuntutan Provesi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupuh) ;

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh NASRUN , SH . Panitera Pengadilan Negeri Maros menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 24 / Pdt.G / 2016 / PN.Mrs, ;

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh IRMAN IMRAN,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa tanggal 21 Februari 2017 , permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat,berhubung karena Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding
putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat tanggal 1 Februari 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Februari 2017, salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Februari 2017, berhubung karena Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar , yang di tanda tangani oleh IRMAN IMRAN, SH, Jusrita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat di beritahukan pada tanggal 9 Februari 2017 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Maros, dan pada tanggal 21 Februari 2017 relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara diberitahukan pula dengan cara saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang ditanda tangani oleh Jusrita Pengadilan Negeri Makassar berhubung yang bersangkutan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo Kuasa hukum Pembanding Semula Penggugat, telah mengajukan keberatan yang termuat dalam memori bandingnya tanggal 1 Februari 2017 , sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang, pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEBERATAN PERTAMA : -
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sangat keberatan atas **kesimpulan sepihak** Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan serta dalil-dalil dalam JAWABAN dan DUPLIK yang diserahkan oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT. Kesimpulan sepihak Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud terdapat pada Putusan halaman ke-33 "*Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat BASSE DG. NINING memperoleh tanah dengan cara HIBAH dari PAGA Bin KANTOR dan istrinya DG. MEMANG sedangkan Para Tergugat dalam dalil sangkalannya mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh secara turun temurun dari kakek Para Tergugat yang bernama PAGA, lalu tanah sengketa diberikan kepada anaknya yang bernama RABI, lalu RABI memberikan kepada anaknya yang bernama H. KANTORO DG. LESSANG saat menikah dengan Tergugat I sebagai mahar perkawinan (sunrang)*"

ALASANNYA :

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam membaca dan menganalisa JAWABAN dan DUPLIK Para Terbanding/Para Tergugat sehingga melahirkan kesimpulan sepihak serta pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak tepat, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat. Sebagai berikut :

1. Bahwa dalam JAWABAN Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 18 Oktober 2016 **tidak ada satupun kata atau kalimat yang menandakan pengakuan kepemilikan** apalagi menyatakan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa Para Terbanding/Para Tergugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang diperolehnya secara turun temurun.
2. Bahwa pada DUPLIK Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 01 Nopember 2016, Halaman ke-4 Poin ke-3, terdapat **pengakuan tegas bahwa Para Terbanding/Para Tergugat bukan pemilik tanah objek sengketa** sebagaimana pengakuannya "*Bahwa mengenai sanggahan Para Penggugat*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut pada poin ke-4 Repliknya adalah keliru karena putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa Tergugat-Tergugat adalah Pemilik, melainkan hanya mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat-Tergugat yang kini dituntut Penggugat-Penggugat adalah tanah yang dikenal dengan Persil.....dst.”

PENGAKUAN Para Terbanding/Para Tergugat diatas merupakan Alat Bukti. Pengakuan berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya, serta memiliki kualitas Nilai Pembuktian yang : sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Hal-hal mengenai Pengakuan diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 KUH Perdata.

3. Bahwa tidak satupun dalil-dalil sangkalan Para Terbanding/Para Tergugat selama proses persidangan berlangsung yang menyatakan **“Para Tergugat dalam dalil sangkalannya mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh secara turun temurun dari kakek Para Tergugat yang bernama PAGA, lalu tanah sengketa diberikan kepada anaknya yang bernama RABI, lalu RABI memberikan kepada anaknya yang bernama H. KANTORO DG. LESSANG saat menikah dengan Tergugat I sebagai mahar perkawinan (sunrang)”**. dalil-dalil tersebut, justru hanya dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sepihak, yang ingin membangun Konstruksi Hukum bahwa seolah-olah tanah objek sengketa diperoleh Para Terbanding/Para Tergugat melalui Kewarisan. Padahal tidak didukung bukti-bukti surat mulai T.1 – T.5 serta Saksi yang menjadi rujukannya hanya 1 (satu) orang saksi a.n. H. NYONRI, padahal menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi (***unus testis nullus testis***) harus dipenuhi, parahnya lagi Saksi-Saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang dihadapkannya tidak melihat, mendengar langsung dan mengalami sendiri kejadiannya, namun mengaku hanya diberitahu atau mendengar dari orang lain tanpa disebutkan namanya.

- KEBERATAN KEDUA :**
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup dalam memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan telah keliru dalam menerapkan hukumnya terkait asal usul objek tanah sengketa berdasarkan HIBAH (dalam hukum Adat Bugis namanya **PABBERE**) kepada BASSE DG. NI'NING Binti DJORI yang merupakan orang tua Para Pembanding/Para Penggugat

Hal. 6 dari 20 hal. Put.No.118/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASANNYA :

1. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666 KUHPerdara "*Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup*". pada prinsipnya Hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdara sejalan dan sama maksud dan tujuannya dengan **Pabbere** dalam **Hukum Adat Bugis di Kabupaten Maros. Pabbere dapat dimaknai secara umum adalah "Pemberian hidup dari seseorang kepada orang lain atau dapat juga pada keluarganya sendiri sebagai bentuk hadiah kepada orang yang menerimanya tersebut"**. Kata "Hadiah" yaitu adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Dalam perkembangan keberlakuannya, **Pabbere** juga dianggap sebagai awal dari pewarisan, dimana **Pabbere** yang diberikan pewaris semasa hidupnya atas hartanya kepada ahli warisnya dimaksudkan sebagai **Manaa'** (Warisan).
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama lupa mempertimbangkan bahwa pada saat Hibah atau **Pabbere** (istilah Hukum Adat Bugis) kepada BASSE DG. NI'NING Binti DJORI peristiwa hukumnya terjadi di awal tahun 1960-an, dimana Hukum Adat Bugis masih sangat kental dan berlaku sebagai **the living law** (hukum yang hidup) karena Hukum Adat Bugis berlaku di lingkungan masyarakatnya, dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakatnya tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran Negara sehingga menjadi hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, **Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah tidak adil dan bijaksana apabila Pabbere atau Hibah dianggap tidak sah apabila tidak dilakukan dengan Akta Notaris, padahal Hukum Adat Bugis sebagai the living law (hukum yang hidup) tidak mewajibkan demikian**. Juga menjadi kendala klasik, yaitu ; secara geografis Pemberi dan Penerima Hibah atau **Pabbere** tersebut, berada didaerah pesisir yang terpencil dengan kondisi sosial dan pendidikan hukum masyarakat masih sangat rendah sehingga kurang mengenal yang namanya Akte Notaris pada masa itu.
3. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (UUD NRI 1945 Pasal 18b ayat 2) begitu pula adanya beberapa ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
undangan nasional yang memperkuat berlakunya hukum adat di Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
pada saat ini antara lain ;

❖ **Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960**

Dalam lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:

“Asas-pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan Negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur”.

❖ **UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA**

Dalam Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah tanah yang ada di wilayahnya.

Dalam Pasal 3 UUPA mengatur bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

KEBERATAN KETIGA : - Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil (*Onrechtvaardig*) dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menilai bukti P – 2 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Para Pembanding/Para Penggugat, yaitu saksi DG. NGAGI dan saksi DG. RABA sebagai pembuktian adanya Hibah atau *Pabbere* kepada BASSE DG. NI'NING Binti DJORI sebagaimana terdapat dalam Putusan halaman ke-35 paragraf satu.

ALASANNYA :

1. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti bukti P – 2, maka dapat disimpulkan bahwa BASSE DG. NI'NING Binti DJORI memang benar telah memperoleh tanah dari PAGA Bin KANTOR sebagai *Pabbere* atau Hibah seluas 0,11 Ha dan *Pabbere Manaa'* (diberikan pewaris semasa hidupnya atas hartanya kepada ahli warisnya sebagai Warisan) seluas 0.77 Ha, sebagai berikut:

❖ **Bukti P – 2**, dapat memberikan penjelasan yang terang benderang, ringkas dan padat mengenai “asal-usul penguasaan tanah” atau “riwayat pemilik tanah” sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1941 sampai dengan periode tahun 1988. Sebagaimana dapat terlihat pada pola pergerakan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ **PAGA BIN KANTOR No. 267 CI** dengan Luas 0,11 Ha dan 0,97 Ha
putusan.mahkamahagung.go.id
adalah wajib bayar IPEDA pada tahun 1941.

SELANJUTNYA pada 27-10-1962, dikuasai dan dimiliki oleh :

⇒ **Luas 0,11 Ha** diberikan kepada **BASSEI BIN DJORI No. 700 CI**
sampai sekarang (tahun 1988 – tahun 2016)

⇒ **Luas 0,97 Ha TERPECAH**

SELANJUTNYA, dikuasai dan dimiliki oleh :

⇒ **Luas 0,77 Ha** Waris kepada **BASSEI BIN DJORI No. 700 CI**
sampai sekarang (tahun 1988 – tahun 2016)

⇒ **Luas 0,20 Ha** Waris ke PATI Bin PAGA No. 490 CI sampai
sekarang (tahun 1988 – tahun 2016)

❖ **Bukti P – 2** merupakan bukti Surat Otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, berisi SURAT KETERANGAN OBJEK / SUBJEK PAJAK nomor : S.1096 / WPJ . 08 / KI. 3111 / 1998, tertanggal 31 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR DINAS LUAR TK. I PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UJUNG PANDANG atas nama DRS. LAODE ABDUL KADIR (NIP 060027889) yang menerangkan bahwa BASSEI BIN DJORI tercatat dalam Buku “C” Kampung Panasakkang, Desa TenrigangkaE, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. PERSIL No. 82.a SI luas 0,11 Ha dan No. 82.a SI luas 0,77 Ha.

❖ Bukti P – 2 berisi Gambar Situasi atau Peta Lokasi secara sederhana yang menampilkan objek tanah tersebut dalam surat dimaksud, dan gambarnya sama persis dengan kondisi lokasi objek sengketa pada saat Sidang Pemerisaan Setempat (PS).

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selain melihat identitas dan tanggal lahir di KTP tentunya juga melihat secara fisik saksi DG. NGAGI dan saksi DG. RABA yang telah memasuki usia senja. Apalagi saksi DG. NGAGI dan saksi DG. RABA ketika ditanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang usianya waktu sering membantu BASSE DG. NI'NING dan suaminya CILLONG DG. PAEWA bekerja memotong padi ?, **baik saksi DG. NGAGI maupun saksi DG. RABA mengaku “waktu itu masih cewek-cewek” yang dapat diartikan masih anak-anak beranjak remaja, tetapi kedua saksi sudah mengingat kejadian atau peristiwa yang dialaminya, selanjutnya dituangkan dalam kesaksiannya.** Tentang kedua saksi bekerja memotong padi pada usianya yang belum dewasa merupakan kebiasaan adat dan budaya masyarakat petani dimasa lalu ; mereka tidak mengenal usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua secara berbondong-bondong turun kesawah untuk memotong padinya pada musim panen ataupun hanya sekedar membantu orang memotong padinya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu mereka mendapatkan bagi hasil atas padi yang telah dipotongnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perihal ini **Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam menerapkan hukumnya dengan mengesampingkan kesaksian saksi DG. NGAGI maupun saksi DG. RABA dengan alasan yang tidak berdasar hukum.**

3. Bahwa **saksi DG. NGAGI maupun saksi DG. RABA telah memenuhi syarat menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1895 – 1912 KUHPerdara, sehingga sangat patut dipertimbangkan kesaksiannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan justru mengesampingkan tanpa pertimbangan hukum yang benar.** Syarat saksi-saksi dimaksud, yaitu :

Syarat Formil Saksi :

- Orang yang kan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya);
- Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain. termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
- Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
- Menghadap ke persidangan;
- Diperiksa satu per satu
- Mengucapkan Sumpah;

Syarat Materil Saksi :

- Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
 - Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
 - Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
 - Saling bersesuaian satu sama lain;
 - Tidak bertentangan dengan akal sehat.
4. Bahwa setelah membaca secara cermat kesaksian dari saksi DG. NGANGI pada Putusan halaman 12 s/d 19, begitupula kesaksian dari saksi DG. RABA pada Putusan halaman 19 s/d 21, maka Para Pembanding/Para Penggugat berkesimpulan **bahwa masih banyak kesaksian-kesaksian dari saksi DG. NGANGI saksi DG. RABA yang tidak dicantumkan dalam Putusan padahal kesaksiannya sangat membuat terang-benderang persoalan bahkan membangun konstruksi hukum dengan baik bahwa tanah objek sengketa itu, memang milik BASSE DG. NI'NING Binti DJORI.**



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup dalam memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan telah keliru dalam memberikan penilaian terhadap Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4 dan Bukti P – 1 (*Lampirannya ; halaman lembaran Buku Rincik, Gambar Situasi, Daftar Peta Blok dan Gambar Peta Blok*) sebagaimana terdapat dalam Putusan halaman ke-35 paragraf kedua-ketiga dan halaman ke-36 paragraf kedua.

ALASANNYA :

1. Bahwa antara **Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4 dan Bukti P – 1 pada dasarnya saling bersesuaian dan saling menguatkan nilai pembuktian satu sama lain**, sebagaimana dapat dicermati berikut ini :

❖ **Bukti P – 2**

- Berupa SURAT KETERANGAN OBJEK / SUBJEK PAJAK nomor : S.1096 / WPJ.08 / KI. 3111 / 1998, tertanggal 31 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR DINAS LUAR TK. I PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UJUNG PANDANG atas nama DRS. LAODE ABDUL KADIR (NIP 060027889) yang menerangkan bahwa BASSEI BIN DJORI tercatat dalam Buku “C” Kampung Panasakkang, Desa TenrigangkaE, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. PERSIL No. 82.a SI luas 0,11 Ha dan No. 82.a SI luas 0,77 Ha.
- Menerangkan tentang “asal-usul penguasaan tanah” atau “riwayat pemilik tanah” sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1941 sampai dengan periode tahun 1988. Sebagaimana dapat terlihat pada pola pergerakan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai berikut :
 - ⇒ **PAGA BIN KANTOR No. 267 CI** dengan **Luas 0,11 Ha** dan **Luas 0,97 Ha** adalah wajib bayar IPEDA **pada tahun 1941**.

SELANJUTNYA pada 27-10-1962, dikuasai dan dimiliki oleh :

- ⇒ **Luas 0,11 Ha** diberikan kepada **BASSEI BIN DJORI No. 700 CI** sampai sekarang. (tahun 1988 – tahun 2016)
- ⇒ Luas 0.97 Ha TERPECAH

SELANJUTNYA, dikuasai dan dimiliki oleh :

- ⇒ **Luas 0,77 Ha** Waris kepada **BASSEI BIN DJORI No. 700 CI** sampai sekarang (tahun 1988 – tahun 2016)
- ⇒ Luas 0,20 Ha Waris ke **PATI Bin PAGA No. 490 CI** sampai sekarang (tahun 1988 - 2016)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat SKETSA berisi Gambar-Situasi atau Peta Lokasi secara sederhana yang menampilkan objek tanah tersebut dalam surat putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dan gambarnya sama persis dengan kondisi lokasi objek sengketa pada saat Sidang Pemerisaan Setempat (PS).

❖ **Bukti P – 3**

Merupakan SURAT KETETAPAN PADJAK HASIL BUMI yang merupakan **Bukti Pembayaran Pajak dari BASSE DG. NI'NING BINTI DJORI alias BASSEI B JORI sejak tahun 1962 s/d tahun 1968** terhadap tanah yang terdaftar "C" No. 700, Kampung P.kang (Panasakang) Ketjamatan Tanralili, Daerah Tk. II Maros.

❖ **Bukti P – 4**

Merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan NOMOR OBJEK PAJAK : 73.08.010.008.001-0221.0 yang tercatat di DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS sampai sekarang ini **sampai tahun 2016 masih atas nama BASSEI B. YORI alias BASSE DG. NI'NING BINTI DJORI yang Objeknya terdapat di Dusun Mangento, Desa Pattontongan Kec. Mandai, Kab. Maros.**

❖ **Bukti P – 1**

Merupakan SURAT KETERANGAN Nomor : 09 / DS –PT / VII / 2016, tertanggal 20 Juli 2016 lengkap dengan Lampiran (**halaman lembaran Buku Rincik, Gambar Situasi, Daftar Peta Blok dan Gambar Peta Blok 001 Desa Pattontongan**), ditanda-tangani oleh KEPALA DESA PATTONTONGAN atas nama JAFAR bersama KEPALA DUSUN MANGENTO atas nama MUHARRAM yang menyatakan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa **KOHIR Nomor 700. C.I., PERSIL Nomor 17 a. S.II., Ex PERSIL Nomor 82 a. S.I. LOMPO NIPA dengan Nomor SPPT / PBB 73.08.010.008.001.0221.0. Dusun Mangento, Desa Pattontongang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, adalah merupakan MILIK BASSE DG. NI'NING BINTI DJORI (alias BASSE BT YORI).**

2. Bahwa berdasarkan telaah dan analisa dari bukti yang telah dipaparkan pada angka-1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menggugat tanah yang berasal dari **PAGA BIN KANTOR No. 267 CI dengan Luas 0,11 Ha dan 0,97 Ha yang merupakan wajib bayar IPEDA pada tahun 1941, kemudian pada tanggal 27-10-1962, terjadi perpindahan penguasaan dan kepemilikan kepada BASSEI BIN DJORI No. 700 CI hingga sampai tahun 2016 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan NOMOR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OBJEK PAJAK : 73.08.010.008.001-0221.0 yang tercatat di DINAS
putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS.

3. Bahwa pada Bukti P – 2 terdapat SKETSA berisi Gambar Situasi atau Peta Lokasi secara sederhana yang menampilkan **objek tanah sengketa bersesuaian atau sama bentuk dan gambarnya yang terdapat pada Lampiran Gambar Situasi dan Gambar Peta Blok 001 Desa Pattontongan** dimaksud, dan bersesuaian pula kondisi lokasi objek sengketa pada saat Sidang Pemerisaan Setempat (PS)
4. Bahwa Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama Pemilik yang dikalangan rakyat pada masa lalu dikenal dengan sebutan IPEDA atau surat Pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanah, **surat pengenaan dan pembayaran pajak dikalangan rakyat pada masa lalu dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan**. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajak oleh pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah. Sejalan dengan ketentuan bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat yang dikenakan *Landrenten* dan *Verponding* Indonesia, serta adanya keinginan dan usaha orang untuk mempunyai IPEDA atau surat Pajak dengan dirinya sebagai wajib pajak, membenarkan **praktik untuk menggunakan data yang tercantum dalam IPEDA atau surat pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat dan wajib-pajak sebagai pemiliknya**.
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, seharusnya atas nama keadilan dan kebenaran Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pemanding. _

KEBERATAN KELIMA : - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup dalam memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan Lampiran Bukti P – 1 yang terdiri dari 4 (empat) lembar, yaitu ; *Halaman Lembaran Buku Rincik, Gambar Situasi, Daftar Peta Blok dan Gambar Peta Blok*. Padahal lampiran Bukti P – 1 ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara ini secara benar



ALASANNYA :

1. Bahwa Lampiran Bukti P – 1 yang terdiri dari 4 (empat) lembar, yaitu ; *Halaman Lembaran Buku Rincik, Gambar Situasi, Daftar Peta Blok dan Gambar Peta Blok* dapat dianggap “ASLI” karena di STEMPEL BASAH dan DITANDATANGANI TINTA BASAH hasil fotocopynya sebagai bentuk Pengesahan oleh Pemerintah Desa setempat, apalagi menjadi Lampiran dari Dokumen Asli Pemerintah Desa setempat. “Asli Pengesahan” itulah yang menjadi pembanding dari fotocopy yang disetorkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga sangat tidak adil dan keliru ketika Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.
2. Bahwa Bukti P – 1 merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam bentuk SURAT KETERANGAN Nomor : 09 / DS –PT / VII / 2016, tertanggal 20 Juli 2016, ditanda-tangani oleh KEPALA DESA PATTONTONGAN atas nama JAFAR bersama KEPALA DUSUN MANGENTO atas nama MUHARRAM yang menyatakan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa **KOHIR Nomor 700. C.I., PERSIL Nomor 17 a. S.II., Ex PERSIL Nomor 82 a. S.I. LOMPO NIPA dengan Nomor SPPT / PBB 73.08.010.008.001.0221.0.** Dusun Mangento, Desa Pattontongang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, merupakan MILIK BASSE DG. NI'NING BINTI DJORI (alias BASSE BT YORI).

KEBERATAN KEENAM :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum terkait Bukti T – 2 dan Bukti T – 3 yang menyimpulkan bahwa PAGA tersebut merupakan wajib bayar IPEDA pertama pada tahun 1941 dan sampai dengan tahun 1992 tidak pernah ada perubahan nama pemilik, nomor kohir, maupun nomor persil. Sebagaimana dipaparkan dalam Putusan halaman ke-38 paragraf pertama dan halaman ke-40 paragraf pertama.

ALASANNYA :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah lupa bahwa saat ini sudah memasuki tahun 2017, dimana dalam data pajak dan pemilik tanah yang terdapat pada *data base* tanah Dusun Mangento, Desa Pattontongang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sudah tidak ada lagi subjek pajak dan



Putusan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
bidang tanah atas nama PAGA karena **PAGA BIN KANTOR No. 267 CI** dengan

Luas 0,11 Ha dan 0,97 Ha yang merupakan wajib bayar IPEDA pada tahun 1941, telah terjadi perpindahan penguasaan dan kepemilikan pada tanggal 27-10-1962 kepada BASSEI BIN DJORI No. 700 CI hingga sampai tahun 2016 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan NOMOR OBJEK PAJAK : 73.08.010.008.001-0221.0 yang tercatat di DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS.
Oleh karena itu, keaslian Bukti T – 2 dan Bukti – T3 Para Terbanding/Para Tergugat patut dipertanyakan keasliannya.

KEBERATAN KETUJUH : - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum sehingga berakibat salah pula dalam menerapkan hukumnya terkait kebenaran kesaksian H. SANUSI DG. NGEMBA yang mengetahui bahwa tanah milik BASSE DG. NI'NING yang menjadi objek sengketa tersebut telah dijual kepada Hj. SAMIMA pada tahun 1992 sebagaimana dalam Bukti T – 4 dan Bukti T – 5 (tanpa aslinya). Terlihat pada Putusan halaman ke-39 paragraf kedua.

ALASANNYA :

Bahwa **tanah milik BASSE DG. NI'NING yang pernah terjual kepada Hj. SAMIMMA berdasarkan kesaksian H. SANUSI DG. NGEMBA dan H. NYONRI yang bersesuaian dengan Bukti T – 4 dan Bukti T – 5 adalah bukan tanah objek sengketa yang saat ini dipersoalkan dan digugat oleh Para Penggugat/Para Pembanding. Namun objek tanah yang lain dari hak milik BASSE DG. NI'NING pada PERSIL Nomor : 13.S.II, KOHIR Nomor : 700 C.I (Ex PERSIL 78.S.I) LOMPO DJUMA dengan Luas ± 8.800 M2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dengan Nomor SPPT / NOP 73.08.010.008.001.0119.0. adapun bukti-bukti atas tanah yang telah dijual ini kepada Hj. SAMIMMA dapat dilihat pada Bukti Tambahan Para Pembanding/Para Penggugat dengan kode P – 7 dan P – 8.**

KEBERATAN KEDELAPAN : - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan keliru dalam menerapkan hukumnya terkait "bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa asalnya adalah dari kakek Para Tergugat (Para Terbanding) yaitu PAGA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan kepada RABI lalu beralih kepada orangtua Para Tergugat” sebagaimana bukti T – 1, bukti T – 2 dan bukti T – 3 ditambah dengan saksi H. NYONRI. Dapat dilihat pada Putusan halaman ke-40 paragraf kedua.

ALASANNYA :

Bahwa apabila PAGA telah menyerahkan objek sengketa pada RABI maka secara hukum seharusnya sebagai Ahli Waris RABI harus mendapatkan persetujuan dari 4 (empat) orang saudaranya yang dapat dibuktikan secara tertulis. Begitupula apabila KANTORO Bin LESANG (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding) menjadi pewaris dari objek sengketa dari RABI maka secara hukum pula seharusnya KANTORO Bin LESANG harus mendapatkan persetujuan dari 4 (empat) orang saudaranya yang lain termasuk dari saudara tertuanya atas nama BASSE DG. NI'NING. Namun surat atau dokumen dimaksud tidak ada sama sekali, termasuk Surat Kewarisan Para Ahli Waris PAGA dan Surat Kewarisan Para Ahli Waris RABI. **Begitupula tidak ada satupun surat termasuk surat pajak yang dapat ditunjukkan selama periode 5 (lima) tahun terakhir yaitu antara tahun 2011 – tahun 2016 yang dapat menandakan penguasaan atau kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Terbanding/Para Tergugat.** Ternyata surat-surat dimaksud tidak dimilikinya kecuali hanya mengandalkan bukti T – 2 dan bukti T – 3 yang dipertanyakan keasliannya.

KEBERATAN KESEMBILAN:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendominasi pertimbangannya pada kesaksian H. NYONRI seorang diri, tanpa mengkonfrontasikan dengan bukti-bukti surat Para Pembanding/Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukannya. Dominasi kesaksian H. NYONRI yang seolah-olah menguasai kebenaran terdapat pada halaman ke-38, halaman ke-39 dan halaman ke-40.

ALASANNYA :

Dominasi kesaksian H. NYONRI yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa melakukan “*pencarian kebenaran lebih mendalam lagi*”, apalagi tidak dikomfrontir dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat, bertentangan dengan asas hukum ***Unus Testis Nullus Testis*** (satu saksi bukanlah saksi) merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja, dalam hukum acara perdata keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau
put tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil-dalilnya terbukti. Oleh karena
itu, kesaksian H. NYONRI seorang diri yang tidak bersesuaian dengan saksi atau
alat bukti lain, sepatutnya dikesampingkan.

HAKIM BANDING YANG MULIA

Bahwa bersamaan dengan diajukan Memori Banding ini, Para Pembanding/Para
Penggugat dengan ini bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding *Judex
Facti* kiranya berkenan mempertimbangan 6 (enam) alat bukti Surat sebagai
BUKTI TAMBAHAN, sebagai berikut :

1. **Bukti P – 7** ; tentang Surat Keterangan No. 01 /DS-PT//2017. Tertanggal 16
Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Pattontongan a.n. JAFAR
dan Kepala Dusun Mangento a.n. MUHARRAM yang menerangkan identitas
dan letak tanah BASSE Binti YORI yang **sudah dijual kepada Hj. SAMIMMA**
dan menerangkan pula identitas dan letak tanah BASSE Binti YORI yang saat
ini menjadi tanah objek sengketa antara Para Pembanding/Para Penggugat
MELAWAN Para Terbanding/Para Tergugat (ASLI dan bermaterai)
2. **Bukti P – 8** ; GAMBAR SITUASI tanah milik BASSE DG. NI'NING yang **telah
dijual kepada Hj. SAMIMMA** terletak pada PERSIL Nomor : 13.S.II, KOHIR
Nomor : 700 C.I (Ex PERSIL 78.S.I) LOMPO DJUMA dengan Luas \pm 8.800
M² , Nomor SPPT / NOP 73.08.010.008.001.0119.0. (ASLI Pengesahan
Kepala Desa / bermaterai)
3. **Bukti P – 9** ; GAMBAR SITUASI tanah objek sengketa a.n. BASSE Binti
YORI (ASLI Pengesahan Kepala Desa / bermaterai)
4. **Bukti P – 10** ; tentang Halaman Buku Rinci **objek tanah sengketa** : No.Urut
10. Kohir 700 a.n. BASSE Binti YORI seluas 7.700 M² (ASLI Pengesahan
Kepala Desa / bermaterai)
5. **Bukti P – 11** ; tentang Peta Blok 001 Desa Pattontongang, berupa Gambar
Peta 0221 yang merupakan **objek tanah sengketa a.n. BASSE Binti YORI**
(ASLI Pengesahan Kepala Desa / bermaterai)
6. **Bukti P – 12** ; tentang Nomor Urut 221, Blok 001, NOP 0221, nama pemilik
BASSE B. YORI seluas 7,700 M² yang merupakan **objek tanah sengketa**
(ASLI Pengesahan Kepala Desa / bermaterai).

**Sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding *Judex Facti*,
berkenan untuk menghadirkan Kepala Desa Pattontongan a.n. JAFAR dan
Kepala Dusun Mangento a.n. MUHARRAM sebagai saksi-saksi agar dapat
membuat terang benderang perkara ini.**

HAKIM BANDING YANG MULIA

BERDASARKAN pada alasan-alasan keberatan yang didalilkan dalam Memori
Banding ini, Para Pembanding/Para Penggugat dengan segala kerendahan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m o n kiranya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- **Menyatakan menerima banding dari Para Pembanding (Para Penggugat)**
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 24 / Pdt.G / 2016/ PN.Mrs, Tanggal 5 Januari 2017 ;
dan dengan mengadili sendiri :**
- **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat k i n i Para Pembanding secara keseluruhannya ;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding (Para Tergugat) dalam kedua tingkatan ;**

Dan atau jika Ketua/Majelis Hakim yang mulia, telah memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan tingkat pertama , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 5 Januari 2017, Nomor : 24 / Pdt.G / 2016 / PN. Mrs, berikut memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pegugat , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan alasan - alasan gugatan dan jawaban berdasarkan fakta – fakta yang terbukti di muka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan- pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 5 Januari 2017 No. 24/Pdt.G/2016/PN.Mrs ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 5 Januari 2017, No : 24/ Pdt.G /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 / PN. Mrs., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding semula penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam diktum putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang – undang Nomor: 48 / tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -
2. Undang – undang Nomor: 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura) Khususnya pasal 199 - 205 ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang terkait : -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 24/ Pdt.G / 2016 / PN. Mrs., yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal. 19 dari 20 hal. Put.No.118/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Kamis tanggal 8
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAIRAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I.NYOMANSUKRESNA,SH.,,

MAKKASAU, SH. MH

ttd

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

PAIRAH, SH.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)